



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
(Putusan Nomor : 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN THE CASE OF
THE CRIME OF CIRCULATING PHARMACEUTICAL SUPPLY
THAT DOES NOT HAVE CIRCULATING PERMISSION
(Verdict Number : 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)***

**FREDRICK DARMAWAN
NIM 070710191105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
(Putusan Nomor : 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN THE CASE OF
THE CRIME OF CIRCULATING PHARMACEUTICAL SUPPLY
THAT DOES NOT HAVE CIRCULATING PERMISSION
(Verdict Number : 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)***

**FREDRICK DARMAWAN
NIM 070710191105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

”Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu (1 Korintus 6:8)”¹

¹ Lembaga Alkitab Indonesia, 1999, *Alkitab Terjemahan Baru*, Jakarta, Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, Hal 218

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda G. Silalahi dan Ibunda N. S. Br. Smanjuntak, terima kasih atas segala doa restu, curahan kasih sayang, cinta, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi selesainya pendidikan penulis;
2. Para guruku sejak SD sampai SMA dan semua dosen yang telah memberikan ilmunya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
(Putusan Nomor : 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

***JURIDICIAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN THE CASE OF
THE CRIME OF CIRCULATING PHARMACEUTICAL SUPPLY
THAT DOES NOT HAVE CIRCULATING PERMISSION
(Verdict Number : 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)***

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**FREDRICK DARMAWAN
070710191105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2013**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 Oktober 2013

Oleh
Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP: 195703241986011001

Pembantu Pembimbing

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H..M.H.
NIP: 1963101319900320001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
(Putusan Nomor : 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

Oleh :

FREDRICK DARMAWAN
NIM. 070710191105

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP: 195703241986011001

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP: 1963101319900320001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum.
NIP.197105011993031001

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 27
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP: 195108241983032001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP: 197004281998022001

Anggota Penguji

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP: 195703241986011001

.....

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP: 1963101319900320001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : FREDRICK DARMAWAN

NIM : 070710191105

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 September 2013

Yang menyatakan,

FREDRICK DARMAWAN
NIM. 070710101186

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih setia-Nya kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat selesai karena adanya dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun dukungan lain sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H.,M.Hum., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rahmad, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H.selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi;
5. Ketua Penguji Skripsi, Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. dan Sekretaris Tim Penguji Skripsi, Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H.;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Moh. Ali, S.H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya;

8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Pengadilan Negeri Jember, tempat penelitian skripsi penulis;
10. Kepada kedua Orang Tuaku, adik Ezer Gusson, dan adik Wira Riris Soraya, terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan motivasinya;
11. Kepada keluarga besar Silalahi di Jember: Uda A. Silalahi – Inanguda Evy beserta keluarga, Uda B. Silalahi beserta keluarga, dan lain-lain, terima kasih atas segala kasih sayang, motivasi, dan pengorbanannya selama ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, NHKBP Jember, *battlenet* Jember, dan lain-lain, terima kasih atas segala keceriaan dan rasa persaudaraan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis;

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan atas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah penulis terima. Sebagai penutup, tak ada gading yang tak retak, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Agustus 2013

P e n u l i s,

RINGKASAN

Perkembangan kasus sediaan farmasi berupa obat *Dextromethorphan* dan *Trihexyphenidyl* semakin meningkat di Jember. Berdasarkan pengamatan dari sokaradio yang merupakan instansi penyiaran di Jember bahwa peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan di seluruh wilayah Kabupaten Jember di Tahun 2010 mengalami lonjakan besar jika dibandingkan Tahun 2009 lalu. Adapun kasus yang dianalisis skripsi ini berkaitan dengan sediaan farmasi yakni kasus tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr. JPU menuntut melalui surat dakwaan terhadap terdakwa dengan Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Permasalahan yang dianalisis oleh penulis yakni: Apakah putusan bebas terhadap terdakwa pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan Apakah perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.

Permasalahan, *pertama*, kasus yang dibahas oleh penulis yakni kasus dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr. Penulis menganalisis kasus dalam putusan tersebut mengenai putusan bebas, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dan fakta-fakta persidangan kasus tersebut. Jadi, ada ketidaksesuaian putusan bebas terhadap terdakwa pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan fakta-fakta di persidangan. *Kedua*, permasalahan yang dibahas berikutnya mengenai perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan merupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 196, 197, dan 198 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jadi, apabila JPU menuntut para terdakwa melalui surat dakwaan alternatif, maka para terdakwa tidak dapat bebas bahkan dapat dikenakan pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukumnya dilakukan dengan tahap sebagai berikut: mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas, pengumpulan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas permasalahan yang dibahas, pengumpulan bahan-bahan hukum, menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang akan dibahas, member preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan, *pertama*, Putusan bebas terhadap terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena berdasarkan pembuktian dilakukan oleh JPU yang menggunakan Pasal 197 dan Pasal 106, terbukti bahwa subyek / terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 198 dan Pasal 108. *Kedua*, perbuatan terdakwa terungkap di persidangan ditinjau dari UU Nomor 36 Tahun 2009 melanggar Pasal 197 undang-undang tersebut karena para terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 198. Perbuatan para terdakwa termasuk kategori tindak pidana karena para terdakwa bukan ahli di bidang kesehatan maupun kefarmasian sehingga tidak memiliki kewenangan mengedarkan sediaan farmasi.

Saran, *pertama*, ketidaksesuaian putusan bebas terhadap terdakwa pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karena hakim tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan baik bagian pengungkapan fakta maupun bagian penganalisisan fakta. Fakta persidangan sebaiknya tidak diabaikan oleh pihak hakim supaya setiap seseorang yang melakukan peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tidak diputus bebas begitu saja. *Kedua*, Perbuatan terdakwa terungkap di persidangan ditinjau dari Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP termasuk tindak pidana. Jadi, JPU sebaiknya membuat surat dakwaan lebih profesional lagi dan tuntutananya supaya diputus bebas oleh hakim maupun putusan lepas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sediaan Farmasi	
2.1.1 Pengertian Sediaan Farmasi Menurut UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	10
2.1.2 Dextromethorphan dan Double L sebagai Bagian Sediaan Farmasi	13
2.1.3 Pengertian Obat dan Penggolongan Obat	15

2.1.4 Ruang Lingkup Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Pasal Didakwakan	17
2.2 Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Pidana	
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	18
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
2.3 Surat Dakwaan	
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan	21
2.3.2 Syarat Surat Dakwaan	21
2.3.3 Bentuk/Jenis Surat Dakwaan	22
2.4 Pembuktian	
2.4.1 Pengertian Pembuktian	23
2.4.2 Pengertian Alat Bukti	24
2.4.3 Sistem Pembuktian	27
2.4.4 Fakta Persidangan	28
2.5 Putusan Pengadilan	
2.5.1 Pengertian Putusan dan Bentuk Putusan	29
2.5.2 Putusan Bebas dan Pengaturannya Menurut KUHAP	30
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Kesesuaian Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Pengedar Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dengan Fakta-Fakta Di Persidangan	33
3.2 Perbuatan Terdakwa Yang Terungkap Di Persidangan Merupakan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009	43
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr